

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

email: junfhuns@gmail.com)

Abstract

The purpose of this study is to know differences in the basic concepts related to child adoption in Islamic Law and Customary Law. The method used is a normative legal research or doctrinal. Adoption has happened very long with a variety of backgrounds and objectives. Adoption will cause the rights and obligations for the child and the adoptive parents. In Islamic law adoption is prohibited when the position adopted child the same as biological children, but advocated the adoption of Islamic law in the sense of the maintenance of the child. In indigenous communities, the concept of adoption is no uniformity. In general adoption will lead to an adopted child will have a stronger relationship with his adoptive parents, even in some ethnic groups, children raised disconnected relationship with the biological parent.

Keywords: Adoption, Islamic Law, Customary Law

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah, amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Manusia sesuai nalurinya tentu menginginkan, mendambakan hadirnya anak dalam keluarga untuk melanjutkan keturunan, merawat dan menjaga ketika orang tua berusia lanjut, mewarisi dan lain sebagainya. Dalam kondisi tertentu ada juga keluarga yang tidak dikarunia anak seperti karena alasan kesehatan dan sebagainya. Ketika keluarga tidak memungkinkan memiliki anak padahal mereka membutuhkan hadirnya anak dalam kehidupannya maka pengangkatan anak dapat dijadikan alternatif penyelesaiannya.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan

motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. Adapun tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak pun.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri dengan bermacam-macam istilah seperti “anak kukut” atau “anak pulung” di Singaraja, “anak pupon” di Cilacap, “anak akon” di Lombok Tengah, “Napuluku” atau “wengga” di Kabupaten Panai Jaya Pura.

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.¹

Pengangkatan anak dalam Islam juga sudah terjadi pada awal datangnya Islam dimana nabi Muhammad mengangkat anak bernama Zaid sehingga dikenal dengan nama Zaid Ibnu Muhammad hingga Allah menurunkan surat al Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan dengan jelas bahwa status zaid adalah tetap anak ayahnya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, diulangi lagi ketegasan ini dalam ayat 5 supaya memanggil Zaid dengan panggilan ayahnya yakni Zaid Ibnu Haritsah.²

Setiap orang Islam wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Demikian halnya dengan masalah pengangkatan anak, seorang muslim harus memahami ketentuan hukum Islam bahwa pengangkatan anak dengan memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.

¹ Muderis Zaini. 2006. *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 7-8

² Ibid hal 70

Konsep pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebatas mengasuh, memelihara anak tanpa memutus hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya.

Dari hal diatas terdapat perbedaan konsep dasar terkait dengan pengangkatan anak dalam hukum islam dan hukum adat sehingga penulis perlu untuk meneliti, membahas lebih dalam lagi terkait dengan kedudukan hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.³

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif

³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33

atau penelitian hukum kepustakaan.⁴ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

C. PENDAHULUAN

1. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Istilah pengangkatan anak menurut ajaran Islam disebut *tabanni*. Di zaman *jahiliyah* sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* banyak didapatkan dikalangan Bangsa Arab. Menurut sejarahnya, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid Bin Haritsah dalam status budak (*sahaya*) yang dihadiahkan oleh Khadijah Binti Khuwailid, kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti dengan Zaid Bin Muhammad. Di hadapan kaum *Qurais*, Muhammad pernah mengatakan “saksikanlah oleh kamu bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya”. Sesudah Muhammad menjadi rasul, turunlah wahyu yang menegaskan masalah pengangkatan anak ini, sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang menentukan bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. Kesembilan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13

turunan, dan perkawinan. Mulai saat itu nama Zaid bin Muhammad diganti dengan Zaid bin Haritsah.⁵

Ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT terkait dengan masalah pengangkatan anak tersebut yaitu Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. 33: 4-5).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di atas mengatakan bahwa:“Dan Allah SWT tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Inilah tujuan dari penolakan ayat tersebut karena ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Haritsah, bahwa Nabi mengangkatnya sebagai anak sebelum kenabiannya hingga dikenal dengan nama Zaid Bin Muhammad, lalu Allah berkehendak untuk

⁵ Muderis Zaini, op cit hal. 53

memutuskan hubungan dan nasab seperti ini. “Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja.” Yaitu pengakuan anak dari kalian itu hanyalah kata-kata yang tidak dapat menghukumkan untuk menjadikannya anak yang sebenarnya karena dia tetap diciptakan dari sulbi laki-laki lain. Tidak mungkin dia memiliki dua bapak sebagaimana tidak mungkin seseorang memiliki dua hati. “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”. Ini merupakan perintah yang membatalkan hukum yang terjadi pada masa permulaan Islam tentang bolehnya mengakui anak pada orang lain, maka Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab mereka kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Inilah keadilan, kebenaran dan kebaikan.

Dahulu anak angkat diperlakukan seperti anak-anak mereka sendiri dalam semua hal, berduaan dengan mahram dan lain-lain. Ketika hukum ini *dinasakh* (dihapuskan), Allah SWT membolehkan menikahi janda istri anak angkat, dan Rasulullah SAW mengawini Zainab Binti Zahsy yang telah dicerai. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Ahzaab ayat 37 “Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya (menceraikannya). Adapun menyebut orang lain dengan anak sebagai cara penghormatan dan kecintaan, maka tidak termasuk sesuatu yang dilarang oleh ayat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata:“kami datang kepada Rasulullah SAW dan

Ughailamah Bani Abdul Mutholib yang sedang menghimpun batu jumroh untuk kami sempat mengotori paha kami dan beliau berkata:“anakku, janganlah kamu melempar jumrah sebelum terbit matahari. Pernah juga Nabi memanggil Anas “hai anakku” .⁶

M. Ali Ash-Shabuni terkait Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di atas mengatakan bahwa sebagaimana halnya dzihar yang telah dibatalkan oleh Islam, maka begitu juga masalah adopsi yang oleh Islam dipandanginya sebagai perbuatan haram karena menisbatkan anak bukan kepada ayah yang sebenarnya. Mengadopsi adalah termasuk dosa besar yang akan mendapatkan murka dan laknat Allah sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sa’ad Bin Abi Waqqosh, ia berkata:“Barangsiapa mengaku (bapak) yang bukan bapaknya sendiri atau membangsakan wala’ yang bukan mawalinya sendiri maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya di mana Allah tidak akan menerima penyesalan (taubat) dan tebusan darinya” (HR.Bukhori dan Muslim). Sabda Rasulullah juga:“Tidak seorang pun yang mengaku bapak yang bukan bapaknya sendiri padahal dia tahu (bahwa dia itu bukan bapaknya sendiri) melainkan dia itu adalah kufur”(HR.Bukhori dan Muslim). Dalam hadits yang lain Rasul bersabda “Barangsiapa mengaku bapak yang bukan bapaknya sendiri padahal dia tahu bahwa dia itu bukan bapaknya sendiri, maka surga haram atasnya” (HR. Bukhori dan Muslim).⁷

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir penerjemah M. Abdul Ghoffar, jilid 7,2008. Jakarta: Pustaka Imam As Syafi’I, hal. 245-247

⁷Muhammad Ali Ash Shabuni.2003. terjemahan tafsir ayat ahkam Ash Shabuni oleh Mu’ammal Hamidy dan Imron A Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu, hal 362-363

Orang-orang Arab di zaman *jahiliyah* biasa mengangkat anak (adopsi) lalu kepada anak itu ia mengatakan:“engkau adalah anakku, aku akan mewarisimu dan engkau mewarisi aku”. Dengan begitu, maka si anak angkat tersebut menjadi anaknya betul-betul dan berlakulah semua hukum tentang anak seperti hak waris, nikah, thalak dan seluruh yang berkaitan dengan *mahram* yang tak ubahnya dengan anak yang lahir dari sulbinya sendiri. Satu hikmah yang dipandang perlu oleh Allah untuk disampaikan kepada nabi-Nya (sebelum diutus sebagai nabi) yaitu ia sendiri mengadopsi salah seorang anak seperti tradisi orang-orang Arab untuk diakhirinya tradisi adopsi itu dan digugurkannya semua yang telah lewat yang berlaku dari zaman ke zaman.⁸ Pada bagian lain M.Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa pengangkatan anak itu dibenarkan oleh Islam asal bukan pengangkatan anak yang diharamkan itu. Pengangkatan anak dengan tetap dinisbatkan kepada ayahnya yang sebenarnya adalah dibenarkan sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fiqh dengan persyaratan-persyaratannya. Pengangkatan anak yang dilarang yaitu si anak diputuskan hubungannya dengan ayahnya dan kemudian dinisbatkan kepada ayah yang lain.⁹

Dilihat dari segi sejarah hukumnya, maka dilarangnya adopsi seperti pada masa *jahiliyah* adalah karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu dinisbatkannya seorang anak kepada ayah angkatnya, timbulnya hubungan waris mewarisi antara ayah angkat dan anak angkatnya, putusnya hubungan kekerabatan

⁸ Ibid 368

⁹ Ibid 365

antara anak tersebut dengan ayah (orang tuanya) yang asli. Bahwa kalau *illat-illat* hukum tersebut ditiadakan sehingga lembaga pengangkatan anak lebih bersifat pemeliharaan anak-anak yatim, anak-anak miskin, dan anak-anak terlantar lainnya dengan tujuan menolong, menyantuni, mengasuh, dan mendidik serta menyelamatkan iman mereka, maka adopsi dalam artian ini adalah merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Adopsi dalam pengertian memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri menurut pandangan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja (diperbolehkan).¹⁰

Pengangkatan anak yang dihapus oleh Islam yaitu seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya dan baginya berlaku seluruh hukum misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawin dan berhak mendapat waris. Di sini ada semacam pengangkatan anak yang diakui oleh beberapa orang tetapi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam yaitu seorang ayah memungut seorang anak kecil yatim atau mendapat di jalan kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasihnya, pemeliharaannya, maupun pendidikannya, dia diasuh, diberinya makan, diberinya pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri, tetapi bedanya dia tidak menasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti

¹⁰ Ibid hal. 371

tersebut di atas. Ini suatu cara yang terpuji dalam pandangan agama Allah, siapa yang mengerjakannya akan beroleh pahala kelak di sorga. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya:”Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia renggangkan antara keduanya” (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tarmizi).

Agama Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Di sinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut hukum adat di beberapa daerah Indonesia yang menghilangkan hak-hak atau memutuskan kedudukan anak dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadi masalah-masalah prinsipal dalam lembaga adopsi karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung akan mengubah ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, terlantar dan sebagainya tetapi tidak memperbolehkan adanya pemutusan hubungan dan hak-hak orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu semata-mata harus didasarkan atas penyantunan saja.¹¹

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan surah Al-Ahzab ayat 4-5 adalah yang dalam pengertian aslinya yakni menurut versi hukum Barat yakni mengangkat secara mutlak. Dalam hal ini adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak

¹¹ R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. 1999. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 196

ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia terutama yang sangat terpengaruh hukum Islam, adopsi ini tidak mempunyai pengaruh selain hanya sekadar sebagai suatu amal sosial yang terpuji, disamping itu juga karena mempunyai berbagai variasi motif/latar belakang yang positif. Maka menurut pandangan hukum Islam status hukumnya boleh saja atau bahkan dianjurkan (sunat).¹² Selanjutnya Muderis Zaini menyatakan bahwa menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a). Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b). Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c). Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d). Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam¹³:

¹² Muderis Zaini, loc cit hal. 66

¹³ M. Anshary MK, 2015. Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, hal. 116

- a) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.
 - b) Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.
 - c) Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, yakni bin atau bintinya haruslah menggunakan nama ayah kandungnya.
 - d) Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama.
2. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Hukum adat di Indonesia

Di berbagai daerah di nusantara, pengangkatan anak tidak ada keseragaman. Didaerah-daerah yang bersifat patrilineal misalnya Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki dengan tujuan utama untuk meneruskan keturunan. Di daerah yang bersifat matrilineal terutama di Minangkabau, pada umumnya tidak dikenal mengangkat anak. Menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau, harta dari mata pencaharian tidak diwarisi oleh anak-anaknya sendiri tetapi diisi oleh saudara-saudaranya sekandung. Karena itu tidak mendesak untuk mengangkat anak

karena yang berhak mwaris harta adalah anak-anak dari saudaranya perempuan.¹⁴

Berbeda dimasyarakat parental seperti di Jawa dan Sulawesi bahwa pengangkatan anak pada umumnya ditujukan pada keponakan sendiri berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat.
- b. Untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri
- c. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.

Seorang anak angkat hak-hak yuridis dalam rangka hukum waris yaitu menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material (rumah, sawah, kebun dan lain-lain) maupun immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat dan martabat keturunan. Hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu ditempat tertentu yang diselipi penghormatan.¹⁵

Dalam beberapa kelompok masyarakat, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat dikenal dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Cuma, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah sama: si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus

¹⁴ Djamanat Samosir. 2013. Hukum Adat, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, hal 275

¹⁵ ibid

hubungannya dengan orang tua kandung. Motivasi pengangkatan anak secara adat juga lebih didasari pada kekhawatiran atas kepunahan generasi. Berbeda dari esensi pengangkatan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang lebih menekankan motivasi demi kepentingan terbaik si anak. Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak merumuskan secara jelas: *“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pengangkatan anak berdasarkan adat sebenarnya sudah sering terjadi. Bahkan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum ketika menyangkut pembagian waris atau perceraian. Salah satu perkara yang bisa Anda jadikan rujukan adalah putusan Mahkamah Agung No. 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996. Dalam putusan ini, MA menyatakan menurut hukum adat Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dikhitan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.¹⁶

Alasan pengangkatan anak pada masyarakat adat di Indonesia, antara lain adalah:¹⁷

- a. Karena pasangan suami isteri tidak mempunyai anak, tetapi mereka ingin meneruskan generasi. Diharapkan sang anak angkat dapat membantu ketika orang tua angkatnya telah uzur.
- b. Karena rasa belas kasihan terhadap seorang anak misalnya yatim/piatu.

¹⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat>. Diakses pada 22 November 2016

¹⁷ M. Anshary MK. Loc cit 113-114

c. Karena pasangan suami isteri ingin mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang belum diperolehnya.

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak baik pada masyarakat arab jahiliyah, masyarakat adat di Indonesia dan adopsi dalam hukum BW adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Putusnya hubungan keperdataan / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Hubungan keperdataan dan kekerabatan / nasab anak angkat itu beralih menjadi kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat dipanggil dengan orang tua angkatnya. Artinya bin, bintinya memakai nama orang tua angkatnya.
- c. Status hukum anak angkat adalah sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
- d. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.

“Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.”¹⁹

¹⁸ M. Anshary MK. Loc cit 113

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>

- a. Hukum Adat: bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya—, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.
- b. Hukum Islam: Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
- c. Peraturan Perundang-undangan: Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.”

D. SIMPULAN

Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang anak angkat tidak diangkat sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak-anak yatim, anak-anak miskin, dan anak-anak terlantar lainnya dengan tujuan menolong, menyantuni, mengasuh, dan mendidik serta menyelamatkan iman mereka, maka pengangkatan anak dalam artian ini adalah merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga kedudukan hukum anak angkat dalam hukum Islam adalah tidak menimbulkan hukum apa-apa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan anak. Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak tidak ada keseragaman. Pada umumnya pengangkatan anak akan menyebabkan anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya, bahkan pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung, sehingga dalam hukum adat kedudukan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya tergantung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang berbeda satu dengan lainnya.

E. SARAN

Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir penerjemah M. Abdul Ghoffar, jilid 7, 2008. Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- M. Anshary MK, 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Muderis Zaini. 2006. *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali Ash Shabuni. 2003. *terjemahan tafsir ayat ahkam Ash Shabuni oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A Manan*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. 1999. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. Kesembilan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6157/adopsi-menurut-hukum-adat>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>